



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DEWI YUSTIN NALLE**, Lahir di Matani, tanggal 6 Februari 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Strata 1, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP 5301084602850003, bertempat tinggal di RT.022, RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE THOBIAS MESAHA, S.H., dan HARRI C.H. PANDIE, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di "YANCE THOBIAS MESAHA, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Timor raya KM 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

**1. AMBROSIA BENGANG**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.18, RW.09, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILDAD TORINO M. THONAK, S.H., Advokat ang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. & REKAN beralamat di Kelurahan Nune'u, RT.011, RW.002, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**



2. **BENYAMIN NALLE**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.22, RW.07, Dusun IV Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawandengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.Plw/2019/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan telah memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : **593/451/KT/2014 seluas kurang lebih 900 m2 terletak di Lakujo RT.22 RW.07, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah-Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :**
  - **Utara dengan jalan Desa Penfui Timur**
  - **Selatan dengan Berto Mathias, Yusup Benyamin Nalle**
  - **Timur dengan jalan Desa Penfui Timur**
  - **Barat dengan megawati Nalle, yang diatasnya dibangun Rumah milik Pelawan sejak tahun 2010;**
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Ayah Pelawan yang bernama **BENYAMIN NALLE (Terlawan Tersita Eksekusi)** tertanggal 24 September 2014 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593/451/KT/2014 seluas kurang lebih 900 m2 dengan batas-batas sebagaimana posita poin 1 tersebut diatas;
3. Bahwa akan tetapi tanah milik Pelawan sebagaimana posita poin 1 diatas, ternyata tanpa sepengetahuan Pelawan dan bahkan Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN. OLM, namun tanah dan rumah milik Pelawan ikut diletakan kedalam Objek Sita Eksekusi yang merupakan pelanggaran hukum yang merugikan Pelawan.
4. Bahwa ketentuan hokum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**



Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa **"Perlawanan Sita Jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Jo. Pasal 206 ayat (6) RBg"**.

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476K/Sip/1974, tanggal 14 Nopember 1974 yang menyatakan **"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"**.

Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan;

6. Bahwa selain itu Dipertegas lagi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 185/Pdt.Plw/2010/PN. SLMN, Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapat mengabulkannya Perlawanan Pihak Ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsure yaitu :

- **Adanya kepentingan Pihak Ketiga**
- **Secara nyata hak Pihak Ketiga dirugikan**

7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alasan hak milik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (alloed opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding dan kasasi;

8. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN. OLM di Pengadilan Negeri Oelamasi antara Terlawan Penyita Eksekusi sebagai Tergugat III dengan Terlawan Tersita Eksekusi sebagai Penggugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku Pihak Ketiga;

9. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah seluas 900 m2 beserta bangunan diatasnya dengan batas-batas sebagaimana posita poin 1 tersebut diatas, sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita eksekusi terhadap Pelawan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN OIm**



**PRIMAIR :**

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik dari tanah seluas 900 m2 beserta bangunan di atasnya dengan batas-batas sebagaimana posita poin 1 tersebut diatas;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 17 / Pdt.G / 2016 / PN. OLM tersebut;
5. Menghukum Terlawan Penyita Eksekusi dan Terlawan Tersita Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum banding;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan I hadir Kuasanya dan Terlawan II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abraham Amrullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil – dalil dari Pelawan dalam Gugatannya karena sama sekali tidak berdasar menurut hukum .

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan hukum penyerahan tanah Objek sengketa oleh Terlawan II kepada Pelawan tertanggal 24 september 2014 berdasarkan surat Akta Pelepasan Hak nomor : 593/451/KT/2014 dengan luas  $\pm$  900 m2 sebagaimana di uraikan oleh Pelawan dalam Gugatannya, adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di benarkan oleh hukum karena tanah tersebut adalah sebagian dari tanah milik Terlawan I yang di beli pada tanggal 25 Februari 1992 (27 tahun yang lalu) dari Drs. Andreas sinyo Langoday seluas 6.140 m2
3. Bahwa Perbuatan hukum Pelawan Dan Terlawan II adalah Perbuatan Hukum yang sangat keliru dan sembrono mengapa demikian karena pada saat Terlawan II Memberikan atau menghibahkan tanah a quo kepada Pelawan, Status Tanah tersebut telah di beli oleh Terlawan I dari Drs. Anderias Sinyo Langoday 25 Februari 1992 (27 tahun yang lalu) dan sudah di terbitkan Sertifikat No. 1540/2003 seluas 6.140 m2 untuk dan atas nama Terlawan I
4. Bahwa Lebih lanjut pada saat perbuatan Hukum tertanggal 24 september 2014 antara Terlawan II dan Pelawan **Sertifikat tanah a quo sedang di kuasai oleh Terlawan II sejak tanggal 15 Juli 2008 dan hal ini telah di akui oleh Terlawan II dalam putusan perkara nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Olm hal 4 Angka 8.**
5. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa ada indikasi bahwa Pelawan dan Terlawan II telah bersepakat/bersekongkol untuk mengambil/ menggelapkan tanah milik Terlawan I, apalagi kita tahu bersama bahwa Pelawan adalah anak kandung Dari Terlawan II .
6. Bahwa Perlu di ketahui oleh Pelawan bahwa dalam Perkara **perkara nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Olm** Terlawan I adalah sebagai Tergugat III bukan sebagai Penggugat, karena yang menjadi Penggugat yakni ayah kandung dari Pelawan Yakni Terlawan II/Benjamin Nalle.
7. Oleh karena itu untuk menentukan siapa yang harus di gugat adalah hak dari Terlawan II, dan Terlawan I dalam perkara sebelumnya hanya sebatas mempertahankan apa yang menjadi hak dari Terlawan I dengan upaya yang di atur dalam Hukum acara Perdata yakni dengan **Rekovensi/Gugat Balik.**
8. Bahwa sudah menjadi Notein Faiten/ pengetahuan umum bahwa Pelawan adalah Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan pada saat Gugatan **perkara nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Olm** Pelawan mengetahuinya, seharusnya jika pelawan merasa keberatan atas

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang di ajukan oleh Terlawan II /ayah kandung dari pelawan tersebut. Pelawan mengajukan diri sebagai Penggugat Intervensi, bukannya ketika tanah a quo mau di eksekusi, Pelawan kemudian Pura – pura tidak tahu bahwa tanah yang di tempati Pelawan sedang di perkarakan dan telah di menangkan oleh Terlawan I.

9. Bahwa Hakim – hakim yang memutus **perkara nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Olm** masih juga berdinasi di PN Oelamsi karena itu saya selaku Terlawan I meminta kepada Pelawan agar jujur dengan hati nurani karena kebenaran Perkara ini telah di ketahui secara umum di PN. Oelamsi. Dan jika Pelawan terus memainkan hal-hal seperti dalam gugatnya maka terlawan hanya ingin menyampaikan bahwa kebenaran mau di mainkan seperti apapun tetap akan timbul seperti Emas.

## B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Terlawan I dalam Konvensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Pelawan dalam Konvensi Menjadi Tergugat dalam dalam Rekonvensi, terhadap Terlawan II pada Konvensi tetap menjadi Terlawan II dalam Rekonvensi .

2. Bahwa apa yang sudah di uraikan dalam Konvensi menjadi bagian tidak terpisahkan dan menjadi dasar dalam Rekonvensi ini .

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah seluas 6.140 m2 dan telah di terbitkan Sertifikat No. 1540/2003 atas nama Ambrosia Begang/ Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa tanah tersebut batas – batas nya sebagaimana dalam SHM No. 1540/2003 yakni sebagai berikut :

- ❖ Batas bagian Timur dengan Jalan Desa
- ❖ Batas bagian Utara dengan jalan desa
- ❖ Batas bagian barat dengan tanah milik Y. Bili Lalo, Tanah M. Takoin, Tanah Milik Y. Taumboy, Tanah Noh Lassa, Tanah Y. Taumboy

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Pengugat rekonvensi sebagian tanah milik Penggugat rekonvensi/ Terlawan I dalam Konvensi sebagaimana di uraikan di atas telah di alihkan secara melawan hukum oleh Terlawan II dalam Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pelawan dalam Konvensi.

6. Bahwa tanah yang di alihkan oleh Terlawan I kepada Tergugat Rekonvensi tersebut di lakukan pada tanggal 24 september 2014

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Akta Pelepasan Hak nomor : 593/451/KT/2014 dengan luas  $\pm$  900 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- ❖ Batas bagian utara dengan jalan desa Penfui
- ❖ Batas bagian selatan dengan bertho matias dan yusuf benyaimin nalle
- ❖ Batas bagian timur dengan jalan desa penfui
- ❖ Batas bagian barat dengan megawati Nalle

Selanjutnya di sebut **objek sengketa**

7. Bahwa tanah yang di jadikan objek sengketa tersebut adalah bagian tidak terpisahkan milik Penggugat rekonsensi sebagaimana di uraikan dalam poin 3 dan 4 diatas
8. Bahwa tanah milik Penggugat rekonsensi di dapat dari jual beli dengan Saudara Anderias Sinyo langgoday pada tahun 1992.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Pengugat Rekonsensi tanah objek sengketa telah di bangun sebuah rumah permanen oleh Tergugat Rekonsensi/ Pelawan Konvensi.
10. Bahwa adapun juga ternyata Tergugat Rekonsensi mendapatkan tanah tersebut dengan melawan hukum , karena tanah objek sengketa adalah bagian tanah yang telah di terbitkan SHM No. 1540/2003.
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/Pelawan dengan Terlawan II adalah perbuatan yang tidak dapat di benarkan karena pada saat penyerahan tanah objek sengketa, SHM tanah a quo dalam penguasaan Terlawan II yang tidak lain adalah ayah kandung dari Tergugat Rekonsensi.
12. Bahwa Terlawan II pada saat penyerahan tersebut telah mengetahui bahwa tanah yang di serahkan kepada Tergugat Rekonsensi adalah tanah milik Penggugat Rekonsensi.
13. Bahwa karena itu Penggugat rekonsensi punya dua alasan dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat rekonsensi dengan terlawan II yakni
  - a) Perbuatan penyerahan hak atas tanah obejk sengeketa tersebut adalah upaya akal – akaln dari Tergugat rekonsensi dengan Terlawan II karena mereka adalah anak dan bapak, hanya untuk suatu alasan menghilangkan / mengambil hak milik Penggugat rekonsensi/ Terlawan I.
  - b) Atau Perbuatan melawan Hukum yang di lakukan Tergugat rekonsensi dalam penyerahan hak tersebut karena ceroboh dan tidak teliti tentang status kepemilikan atas tanah objek sengketa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun alasan yang kedua ini jika di iijinkan oleh Majelis hakim yang mulia agar penggugat Rekonvensi menyimpulkannya adalah alasan yang tidak mungkin karena Tergugat Rekonvensi atau Pelawan adalah orang yang bekerja di Pengadilan yang mana mengerti dan hati-hati dalam menerima hak atas tanah.

14. Bahwa perbuatan hukum penyerahan tanah antara Tergugat Rekonvensi dan Terlawan II tertanggal 24 september 2014 berdasarkan surat Akta Pelepasan Hak nomor : 593/451/KT/2014 dengan luas  $\pm$  900 m2, ADALAH PERBUATN HUKUM YANG CACAT Yuridis karena itu harus di keasampingkan dalam Gugatan ini dan di batalkan .

15. Bahwa pengajuan Gugatan Perlawanan sita Eksekusi ini hanya di dasarkan penyerahan Hak yang cacat yuridis maka sudah sepantasnya gugatn Perlawanan ini harus di tolak, dan menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi/Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mempertahankan tanah obejek sengketa.

16. Bahwa apa yang di uraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan I dalam Pokok perkara dan dalam Rekonvensi menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi/ Terlawan I memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan gugatan Rekonvensi Terlawan I/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan penyerahan hak atas tanah antara Terlawan II dan Tergugat Rekonvensi/Pelawan tertanggal 24 september 2014 berdasarkan surat Akta Pelepasan Hak nomor : 593/451/KT/2014 dengan luas  $\pm$  900 m2, ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG CACAT YURIDIS.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat rekonvensi/Terlawan I .
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak di benarkan Pelawan/Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak ketiga yang memeptrhankan Hak atas tanah objek sengketa.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pelawan yang tidak jujur.
6. Menyatakan hukum bahwa Sita eksekusi yang di lakukan adalah sah dan berharga.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**





*atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh pelawan dalam dalil gugatan pelawan A qua, adalah benar dan tidak terbantahkan.
2. Bahwa benar Pelawan telah memiliki sebidang tanah seluas 900 m<sup>2</sup> sebagaimana dalil posita Pelawan poin 1 tersebut dan bahkan pada perkara Perdata Nomor : 17/Pdt. G/2016/PN. OLM, dengan sangat Jelas Majelis Hakim mengetahui diatas tanah tersbut terdapat **bangunan rumah milik Pelawan, dan Kuburan milik Suami Pelawan** namun **tidak ikut ditarik sebagai PIHAK dalam Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt. G/2016/PN.OLM** (lihat Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat perkara No.17/Pdt.G/2016/PN.OLM); Oleh karena itu seharusnya dalam Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.OLM, Majelis Hakim menyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA GUGATAN REKONVENSI** yang diajukan AMBROSIA BENGANG; namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan kami yang tidak BERDAYA selalu MENJADI KORBAN DARI KETIDAKADILAN.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Terlawan Tersita menyerahkan sepenuh perkara a quo ini kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuai fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai Pelawan yang mendapatkan tanah sengketa berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 593/451/KT/2014, menghendaki diangkatnya sita eksekusi tanggal 31 Mei 2019 dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN OIm;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Plw/2019/PN OIm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Pelawan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari gugatan yang diajukan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Pelawan, Surat gugatan disusun dan dibuat oleh pelawan melalui kuasa hukumnya yaitu Yance Thobias Mesah, S.H., dan Harri W.C. Pandie, S.H., M.H. tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 18 Juli 2019 dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan terlawan pada paragraf pertama baris keempat, pelawan menguraikan bahwasannya Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2019, akan tetapi berdasarkan lembar Surat Kuasa Khusus yang terlampir bersama dengan surat gugatan Pelawan, surat Kuasa Khusus tersebut dibuat pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian data tanggal antara tanggal surat kuasa yang tercantum dalam surat gugatan dengan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemberi kuasa yaitu pelawan prinsipal dengan penerima kuasa, bilamana merujuk kepada surat kuasa khusus yang dilampirkan, pemberian kuasa diberikan pada tanggal 16 Juli 2019, dengan telah ditandatanganinya pemberian kuasa tersebut pada tanggal 16 Juli 2019 maka penerima kuasa baru mempunyai hak atau mempunyai legalitas yang sah untuk mewakili pemberi kuasa sebagaimana kewenangan yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang telah diajukan dibuat oleh penerima kuasa dan diberi tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana tersebut diatas, penerima kuasa belum mempunyai hak atau legal standing untuk membuat surat gugatan oleh karena pemberian kuasa baru dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat terdapat cacat formil dalam gugatan pelawan menyangkut legalitas dari penerima kuasa yang membuat dan menandatangani surat gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis menjatuhkan Putusan mengenai persyaratan formil gugatan tidak menunggu sampai dengan selesainya perkara aquo diperiksa oleh karena Majelis mengacu kepada Asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formil dari gugatan pelawan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 147 Rbg, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.459.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Juli 2019, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Plw/2019/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan, Terlawan II tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan I

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.....	PNBP Pendaftaran
.....	Rp.30.000,00
2.....	Biaya ATK
.....	Rp.75.000,00
3.....	Biaya Panggilan Pihak-pihak
.....	Rp.1.338.000,00
4.....	Materai Putusan
.....	Rp.6.000,00
5.....	Redaksi Putusan
.....	<u>Rp.10.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp.1.459.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **38/Pdt.Plw/2019/PN Olm**